



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Kesehatan Kota Jambi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
6. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan klinik dan kesehatan masyarakat daerah.
10. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan UPTD Labkesda serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
11. Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

Pasal 2

- (1) SPM BLUD UPTD Labkesda dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPM BLUD UPTD Labkesda bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD UPTD LABKESDA

Pasal 3

SPM BLUD UPTD Labkesda terdiri atas:

- a. Jenis pelayanan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Indikator pelayanan; dan
- d. Target dan waktu pelayanan.

Pasal 4

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Pelayanan Laboratorium Klinik;
- b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- c. Pelayanan Kesehatan (*service*); dan
- d. Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi.

Pasal 5

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang kompeten meliputi:

- a. Mutu Pelayanan Laboratorium Klinik; dan
- b. Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 6

Indikator layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c merupakan jenis variabel capaian yang harus di penuhi.

Pasal 7

Target dan waktu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d merupakan parameter capaian yang harus di penuhi.

Pasal 8

SPM BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 9

- (1) BLUD UPTD Labkesda melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BLUD UPTD Labkesda melaporkan hasil capaian indikator SPM BLUD UPTD Labkesda kepada Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD UPTD Labkesda berdasarkan SPM BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format rencana bisnis dan anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugas pemimpin BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada SPM BLUD UPTD Labkesda.

Pasal 11

Pemimpin BLUD UPTD Labkesda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi SPM BLUD UPTD Labkesda kepada Walikota melalui kepala Dinas

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. WALIKOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya
NIP. 19860913 200812 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA KOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KOTA JAMBI

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

1. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik.
Dimensi Mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi.
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Klinik.
Definisi Operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi.
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik pasien yang disurvei dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber Data	Survei
Target	≤150 menit (manual)
Langkah Kegiatan	Pelayanan Laboratorium Klinik yang diawali pra analitik, analitik dan post analitik.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Klinik.

2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium.
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis.

Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis.
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh dokter spesialis patologi klinik dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan.
Sumber Data	Register di instalasi laboratorium.
Target	100%
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Klinik

3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium.
Definisi Operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di Laboratorium Klinik dalam bulan tersebut.
Sumber Data	Rekam medis
Target	100%
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Klinik

4. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasam pelanggan
Dimensi Mutu	Efektivitas dan Mutu Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium
Definisi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (n minimal 50)
Sumber Data	Survie
Target	>80%
Penanggung Jawab	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi

5. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah padat infeksius di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi
Definisi Operasional	<p>Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan yang tercemar jasad renik yang dapat menularkan penyakit dan/atau dapat mencederai, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa jarum suntik 2. Sisa ampul 3. Kapas bekas 4. Sisa spesimen <p>Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai denga aturan dan pedoman yang berlaku.</p>

Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati.
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati.
Sumber Data	Hasil pengamatan
Target	100%
Penanggung Jawab	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi

B. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

1. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi.
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik sampel yang diperiksa yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.

Sumber Data	Survei
Target	≤140 menit (manua)
Langkah Kegiatan	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang diawali pra analitik, analitik dan post analitik
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat

2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis
Definisi Operasional	Pelaksana ekspertisi Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti dilakukan ekspertisi adalah adanya tanda tangan pada lembar hasil pemeriksaan yang di kirimkan pada dokter yang meminta.
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh pranata laboratorium kesehatan dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam satu bulan
Sumber Data	Register di bagian Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Target	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium

	Kesehatan Masyarakat
--	----------------------

3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium.
Definisi Operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam bulan tersebut.
Sumber Data	Rekam medis
Target	100%
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat

4. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi Mutu	Efektivitas dan Mutu Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
Definisi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari penerima jasa pemeriksaan

	sampel yang disurvei (dalam prosen)
Denominator	Jumlah total penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (n minimal 50)
Sumber Data	Survie
Target	>80%
Penanggung Jawab	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi

5. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah bahan kimia di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi
Definisi Operasional	Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan yang dapat menularkan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati.
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati.
Sumber Data	Hasil pengamatan
Target	100%
Penanggung Jawab	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi

Pj. WALIKOTA JAMBI,

ttd

SRI PURWANINGSIH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA KOTA JAMBI

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS

KESEHATAN KOTA JAMBI

INDIKATOR DAN TERGET SPM UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTA JAMBI

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				
					2024	2025	2026	2027	2028
A.	Laboratorium Klinil	1	Waktu Tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik a. Hematologi b. Kimia Klinik c. Urinalisis d. Serologi e. Screening Napza f. Mikrobiologi klinik g. Parasitologi klinik h. Biologi Molekuler	<150 menit	<150 menit	<150 menit	<150 menit	<150 menit	<150 menit
		2	Pelaksana ekspertisi hasil	100%	90%	100%	100%	100%	100%
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100%	90%	100%	100%	100%	100%
		4	Kepuasan pelanggan	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
		5	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100%	70%	80%	90%	95%	100%
B.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat						
			a. Fisik air	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
			b. Kimia air	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari

		c. Bakteriologi air	7 hari					
	2	Pelaksana ekspertisi hasil	100%	50%	100%	100%	100%	100%
	3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100%	90%	100%	100%	100%	100%
	4	Kepuasan pelanggan	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
	5	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100%	70%	80%	90%	95%	100%

Pj. WALIKOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH